



PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhok Bintang Hu, 12 Juni 1957, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Peureupok, 30 Oktober 1985, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Desa Blang Siren, 15 Oktober 1990, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Peureupok, 10 Oktober 1997, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon IV**. Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa khusus kepada **Heny Naslawaty, S.H.,M.H., Sutia Fadli, S.H.,M.H., Devi Rahmayani,S.H. dan Nova Arina, S.Hi**, Para

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Advokat-Penasihat Hukum, *Kantor Hukum HN & Parnerts*,
beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh,
Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan
Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Oktober 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Cut Meutia dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Peureupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai almarhumah;
2. Bahwa ketika almarhumah meninggal dunia, ayah kandung almarhumah bernama: Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah pada tanggal 22 Oktober 1982, begitu juga dengan ibu kandung almarhumah bernama: Hamidah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah pada tahun tanggal 15 Desember 2015;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Desember 1984, yang dikeluarkan di oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
4. Bahwa semasa hidupnya perkawinan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Ismuha Basyir, jenis kelamin laki-laki (Pemohon II);

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nur Maulizar, jenis kelamin perempuan (Pemohon III) ;
- c. Faria Hanum, jenis kelamin perempuan (Pemohon IV);
5. Bahwa oleh karenanya almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris, yaitu;
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku suami (Pemohon I);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon II);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak perempuan kandung (Pemohon III) ;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak perempuan kandung (Pemohon IV);
6. Bahwa ketika almarhumah meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya
7. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah, selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah;
8. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya memiliki Tabungan, yaitu:
 - Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Tanah Pasir, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Geudong, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat pencairan atau Pengalihan Tabungan almarhumah Bastiah, A.Ma.Pd di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Tanah Pasir, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Geudong, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX ke atas nama para Pemohon;
10. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhumah dan untuk

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Ahli Warisnya serta untuk mengurus segala kepentingan almarhumah yang lainnya;

11. Bahwa untuk itu kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Cut Meutia dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Peureupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXXX, selaku suami (Pemohon I);
 - b. XXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon II);
 - c. XXXXXXXXXXXXX, selaku anak perempuan kandung (Pemohon III);
 - d. XXXXXXXXXXXXX, selaku anak perempuan kandung (Pemohon IV);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut dalam sidang Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon serta telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon, dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 06 Maret 2013, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 September 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Ismuha Basyir (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 03 Mei 2017, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Ismuha Basyir, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 08 Januari 2018, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nur Maulizar (Pemohon III), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 09 Juni 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Nasruddin, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 08 Juli 2022, telah diberi

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Faria Hanum (Pemohon III) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 22 Februari 2021, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51XXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrohman Banda Aceh, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan salinan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Bastiah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 02 Agustus 2023, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas Ahmad yang dikeluarkan Geuchik Gampong Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXXXXXXX atas Hamidah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor:XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Tanah Pasir, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2018, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Geudong, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2023, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.

Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun ditempat tinggal Pemohon I, sehingga saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Bastiah,A.Ma.Pd;
 - Bahwa Bastiah,A.Ma.Pd. telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Cut Meutia karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari Bastiah,A.Ma.Pd. yang bernama Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah, begitujuga ibu kandungnya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa kakek dan nenek dari Bastiah,A.Ma.Pd. yang saksi ketahui telah meninggal dunia sejak lama;
 - Bahwa semasa hidup almarhumah Bastiah,A.Ma.Pd. hanya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama almarhumah Bastiah,A.Ma.Pd. menikah dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ismuha Basyir, Nur Maulizar dan Faria Hanum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari Bastiah,A.Ma.Pd. selain Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon semua beragama islam dan tidak ada yang murtad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari Para Pemohon yang ditetapkan bersalah membunuh, menganiaya berat pewaris atau memfitnah pewaris;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ini akan digunakan untuk syarat pencairan atau Pengalihan Tabungan almarhumah Bastiah;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I, sehingga saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bastiah,A.Ma.Pd., ia telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah bastiah telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah Bastiah, A.Ma.Pd begitu juga kakek dan neneknya juga telah meninggal dunia sejak lama;
 - Bahwa semasa hidup almarhumah Bastiah,A.Ma.Pd. pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama almarhumah Bastiah,A.Ma.Pd. menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ismuha Basyir, Nur Maulizar dan Faria Hanum;
 - Bahwa Para Pemohon semua beragama islam dan tidak ada yang murtad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari Para Pemohon yang ditetapkan bersalah membunuh, menganiaya berat pewaris atau memfitnah pewaris;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Bastiah,A.Ma.Pd. tidak meninggalkan wasiat apapun semasa masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan ini akan digunakan untuk syarat pencairan atau Pengalihan Tabungan almarhumah Bastiah;

Bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan dan Para Pemohon memberikan kesimpulan untuk mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Pertimbangan Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Cut Meutia dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Peureupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara karena sakit, yang penetapan tersebut akan digunakan oleh Para Pemohon untuk pengurusan pencairan atau Pengalihan Tabungan almarhumah Bastiah, A.Ma.Pd di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Tanah Pasir, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Geudong, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXXX ke atas nama para Pemohon, serta untuk kepentingan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 yang berupa fotokopi surat-surat telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan dinazegelen, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti P.1 s/d P.11 secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga, yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan terkait identitas dan data keluarga Para Pemohon, dengan demikian bukti tersebut secara formil dan materiil dapat

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Bastiah,A.Ma.Pd dengan XXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan catatan kematian almh. Bastiah,A.Ma.Pd., sebagai Pewaris yang telah meninggal pada tanggal 18 Juli 2023, dengan demikian bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang sesuai dengan aslinya yang merupakan surat biasa, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan catatan kematian orang tua Pewaris (almh. Bastiah,A.Ma.Pd) yang bernama Ahmad dan Hamidah lebih dahulu meninggal dunia daripada almh. Bastiah,A.Ma.Pd., dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang membenarkan terkait telah meninggalnya kedua orangtua pewaris, sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang merupakan surat biasa bukan akta, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan hubungan Para Pemohon dengan Pewaris, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang membenarkan hubungan pewaris

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Pemohon serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan fotokopi buku tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Tanah Pasir, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXX dan Buku Tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Geudong, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang sesuai dengan aslinya dan merupakan akta autentik, membuktikan bahwa semasa hidup almarhumah XXXXXXXXXXXXX merupakan nasabah dari Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Tanah Pasir dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Geudong;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 R.Bg, saksi menerangkan sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) R.Bg, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut dalam kesaksiannya secara materiil yang intinya kedua saksi pernah melihat atau mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan Para Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Cut Meutia dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Peureupok Kecamatan

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

2. Bahwa ayah kandung almarhumah Bastiah,A.Ma.Pd yang bernama Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1982, begitu pula ibu kandung almarhumah Bastiah,A.Ma.Pd yang bernama Hamidah telah meninggal dunia pada Tanggal 15 Desember 2015 (meninggal lebih dahulu daripada almarhumah);
3. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Desember 1984 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Ismuha Basyir, jenis kelamin laki-laki;
 - b. Nur Maulizar, jenis kelamin perempuan;
 - c. Faria Hanum, jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari islam (murtad);
5. Bahwa tidak ada dari Para Pemohon yang ditetapkan bersalah membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat pewaris atau memfitnah pewaris sehingga dihukum 5 tahun penjara atau lebih;
6. Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Para Pemohon untuk pengurusan pencairan atau Pengalihan Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Tanah Pasis, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXXXdan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Geudong, dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXXXkeatas nama para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Cut

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meutia dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Peureupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ayah dan ibu kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah XXXXXXXXXXXX, begitu juga kakek dan neneknya yang telah meninggal lebih dahulu, kemudian semasa hidup almarhumah menikah dengan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan almarhumah yaitu suami dan ahli waris yang memiliki hubungan darah dari almarhumah yaitu anak kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Cut Meutia, disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa tentang kewarisan disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2023 di Rumah Sakit Cut Meutia dan dikebumikan di

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pemakaman Umum di Gampong Peureupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pewaris;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX, selaku suami;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak perempuan kandung;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak perempuan kandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ismail, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Asep Riadi Suhara, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Muhammad Naufal, S.Sy

Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto.

Asep Riadi Suhara, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00